

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, persiapan menuju Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banjarnegara masih belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam hal aksesibilitas bagi kaum difabel. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini dapat diidentifikasi. Pertama, dari segi aksesibilitas, terdapat fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kurang efektif dalam melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas. Hal ini terbukti dengan hanya dilakukannya dua kali sosialisasi, yang dihadapi oleh kendala minimnya partisipasi kaum disabilitas dan minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara. Kedua, dalam dimensi akomodasi, pelayanan dari petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih ada yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Beberapa situasi dan kondisi di mana penyandang disabilitas tidak mendapatkan pelayanan menunjukkan ketidakmungkinan dalam memberikan aksesibilitas. Selain itu, terdapat masalah terkait keterbatasan komunikasi yang tercermin dalam minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan.

Ketiga, pada dimensi ketersediaan atau availability, tahapan pelaksanaan pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU di Banjarnegara masih tergolong kurang dapat diakses oleh kaum difabel. Ini meliputi aspek metode, material, dan machine yang masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan kaum difabel. Perbaikan

dan peningkatan perlu dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas sosialisasi, penyesuaian pelayanan petugas TPS, dan peningkatan ketersediaan metode, material, dan mesin yang memadai. Dengan demikian, pemilihan umum dapat lebih inklusif dan memastikan hak-hak kaum difabel untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Ketersediaan material yang belum memadai untuk penyandang disabilitas menjadi kendala signifikan dalam persiapan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banjarnegara. Salah satu contohnya adalah terbatasnya template surat suara bagi penyandang disabilitas, yang hanya mencakup dua opsi, yakni surat suara untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta surat suara untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk merasa terwakili dalam proses pemilihan. Selanjutnya, dalam hal ketersediaan mesin atau sarana khusus untuk kaum difabel, situasinya masih minim dan belum merata di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas yang memadai untuk memastikan bahwa setiap pemilih, tanpa memandang kemampuan fisiknya, dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan mudah.

Pada aspek metode, tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan akses yang memadai untuk memilih pilihan mereka. Metode yang digunakan cenderung stagnan dari tahun ke tahun dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ini menciptakan kesan bahwa hak politik penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian yang serius, sehingga mereka dapat merasa diabaikan atau dianggap

kurang setara dengan warga normal lainnya. Penting untuk segera mengatasi ketidaksetaraan ini dengan memperluas pilihan dalam template surat suara, meningkatkan ketersediaan sarana khusus untuk kaum difabel, dan mengadopsi metode yang lebih inklusif. Hanya dengan demikian, pemilihan umum dapat menjadi wujud nyata dari demokrasi yang inklusif dan memberikan hak politik yang setara bagi semua warganya, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan.

Penyandang difabel di Kabupaten Banjarnegara memerlukan lebih dari sekadar sosialisasi pemilu. Mereka juga membutuhkan pendidikan pemilu yang mencakup pemahaman konsep dasar dan informasi faktual tentang pemilihan umum secara lebih intensif. Pendidikan ini harus mencakup segmen yang lebih luas, khususnya mereka yang tidak tergabung dalam organisasi difabel. Kaum difabel memiliki hak untuk terlibat dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik, baik itu dalam lingkungan informal maupun formal, sesuai dengan keadaan mereka yang sebenarnya.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan yang dapat menjamin pelayanan terhadap hak konstitusional bagi seluruh kaum disabilitas, termasuk dalam hal akses informasi dan penggunaan hak pilih. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada mereka yang mengalami disabilitas ganda. Pentingnya peran stakeholder pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pemilihan Umum 2024 yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan setara.

Tidak hanya tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara semua pihak ini menjadi kunci untuk menjalankan Pemilihan Umum 2024 dengan sukses, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi secara adil dan setara bagi semua warga, tanpa memandang kondisi atau keberadaan disabilitas.

5.2. Saran

Saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mendalami lebih lanjut makna pemenuhan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas sebagai manifestasi dari kesetaraan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan stakeholder terkait, baik melalui sosialisasi maupun metode lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai problematika yang dihadapi dalam kaitannya dengan aksesibilitas dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap implementasi kebijakan dan tindakan konkret yang diambil oleh KPU dan stakeholder terkait dalam mewujudkan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Pemahaman mendalam ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan atau perubahan, serta mencari solusi yang lebih efektif. Dengan memfokuskan penelitian pada aspek ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kesalahan dalam pemilu di masa yang akan datang. Penelitian ini dapat

memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan setara bagi seluruh warga, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan dan praktik pelaksanaan pemilihan umum yang lebih inklusif di Kabupaten Banjarnegara dan mungkin juga dapat dijadikan acuan untuk daerah-daerah lain di Indonesia.

